



PUTUSAN
Nomor 2226/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hestu Yoga Saksama, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5093/PJ/2020, tanggal 18 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT NAKAKIN INDONESIA, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 5L-4, Cikarang Selatan, Bekasi - 17550, yang diwakili oleh Hiroshi Uesugi, jabatan *President Director*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008624.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Hakim agar menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena memenuhi seluruh ketentuan formal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 23 September 2019;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2226 B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008624.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal 24 Agustus 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-4382/WPJ.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2017 Nomor 00121/207/17/055/19 tanggal 21 Februari 2019, atas nama PT Nakakin Indonesia, NPWP 01.071.050.7-055.000, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 5L-4, Cikarang Selatan, Bekasi – 17550, oleh karena itu Surat Keberatan Nomor 025/NKI-PMA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 harus di proses lebih lanjut oleh Tergugat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU KUP;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 24 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2226 B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008624.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-008624.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-4382/WPJ.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2017 Nomor 00121/207/17/055/19 tanggal 21 Februari 2019, atas nama PT Nakakin Indonesia, NPWP 01.071.050.7-055.000, beralamat di EJIP Industrial Park Plot 5L-4, Cikarang Selatan, Bekasi - 17550 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali untuk tetap tidak memproses pengajuan keberatan Termohon Peninjauan Kembali dalam surat nomor 025/NKI-PMA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 UU KUP;
 3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2226 B/PK/Pjk/2021



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-4382/WPJ.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2017, karena ditandatangani oleh Hiroshi Uesugi selaku Wakil Presiden Direktur tidak dalam bentuk tandatangan basah, akan tetapi tandatangan stemple yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah atas Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor: S-4382/WPJ.07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan permohonan keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) s.d (4) Undang-Undang KUP kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melalui Surat Nomor 025/NKI-PMA/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan Nomor S-4382/WPJ.07/2019 tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai masalah hukum (*law question*) yaitu;

- Apakah benar Surat Keberatan yang ditandatangani dengan tandatangan stemple oleh Hiroshi Uesugi selaku Wakil Presiden Direktur pada PT Nakakin Indonesia dinyatakan tidak memenuhi syarat ?;
- Bahwa permasalahan *a quo* merupakan masalah yuridis tentang keabsahan tanda tangan stempel;
- Bahwa menurut Tergugat dengan menggunakan tanda tangan stempel (bukan stempel basah) sehingga tidak memenuhi ketentuan yang diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 25 ayat (1) UU KUP *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, sedangkan menurut Penggugat penggunaan tanda tangan stempel harus dinyatakan sah, karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT);

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 dengan Surat Pemberitahuan (SPT), antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 7:

1. SPT yang disampaikan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
2. Dalam hal SPT ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPT harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
3. Penandatanganan SPT dilakukan dengan cara:
 - a. tanda tangan biasa;
 - b. tanda tangan stempel; atau
 - c. tanda tangan elektronik atau digital.
4. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mempunyai kekuatan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3), (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 dan asas profesionalitas, surat keberatan yang ditandatangani dalam bentuk stempel oleh Hiroshi Uesugi selaku Wakil Presiden Direktur pada PT Nakakin Indonesia harus dinyatakan memenuhi syarat. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding adalah terhadap penilaian penafsiran hukum yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan *a quo*.

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2226 B/PK/Pjk/2021



Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali *a quo* dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan putusan Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2226 B/PK/Pjk/2021